

DISPARITAS PENAFSIRAN HAKIM TENTANG MAKNA URGENSI DALAM ALASAN DISPENSASI KAWIN

Hikmah¹, Ahmadi Hasan², Jalaluddin³, Muhammad Nafi⁴

¹ Hakim Pengadilan Agama Martapura, Indonesia

^{2,3} Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia

⁴ Panitera Pengadilan Agama Marabahan, Indonesia

¹hikmah.thelecture@gmail.com, ²ahmadihasan@uin-antasari.ac.id,

³jalal.albanjary@gmail.com, ⁴nawafi82@gmail.com

Abstrak

Dispensasi kawin merupakan salah satu permohonan yang belakangan ini menjadi trending perkara yang diajukan di pengadilan agama. Pernikahan usia dini menjadi marak seiring dengan merosotnya akhlak pergaulan anak zaman ini. Beragam alasan digunakan untuk pengajuan dispensasi kawin, ada yang memang dipertimbangkan hakim sebagai alasan yang urgen, namun ada juga yang tidak ada esensi urgensi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan disparitas hakim dalam menafsirkan makna urgen dalam berbagai penetapannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang peneliti mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan makna urgensi dalam penetapannya. Bahan hukum yang diteliti adalah penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Bjm, 281/Pdt.P/2024/PA.Plh, 104/Pdt.P/2024/PA.Bjb, 82/Pdt.P/2024/PA.Brb, 133/Pdt.P/2023/PA.Brb, 18/Pdt.P/2021/PA.Brb, 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 13/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 492/Pdt.P/2024/PA.Mtp, dan 348/Pdt.P/2024/PA.Mrb. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, terjadi perbedaan penafsiran antar hakim se wilayah Kalimantan Selatan tentang makna urgensi/mendesak sebagai alasan permohonan dispensasi kawin. Hal ini berakibat ketidakseragaman penetapan di beberapa wilayah meskipun memiliki latar belakang kasus yang sama.

Kata Kunci: Urgensi, Dispensasi Kawin, Hakim, Pengadilan Agama.

Abstract

Marriage dispensation is one of the applications that has recently become a trending case filed in religious courts. Early marriage has become rampant along with the decline in the morals of today's children's relationships. Various reasons are used to apply for marriage dispensation, some are considered by judges as urgent reasons, but some do not have the essence of urgency. The purpose of this study is to describe the disparity of judges in interpreting the meaning of urgency in their various determinations. The method used is descriptive analytical, in which the researcher describes the judge's legal considerations in interpreting the meaning of urgency in his determination. The legal materials examined are stipulations Number 319/Pdt.P/2023/PA.Bjm, 281/Pdt.P/2024/PA.Plh, 104/Pdt.P/2024/PA.Bjb, 82/Pdt.P/2024/PA.Brb, 133/Pdt.P/2023/PA.Brb, 18/Pdt.P/2021/PA.Brb, 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 13/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 492/Pdt.P/2024/PA.Mtp, and 348/Pdt.P/2024/PA.Mrb. The results of this study indicate: First, there are differences in interpretation among judges in the South Kalimantan region regarding the meaning of urgency as a reason for requesting marriage dispensation. This results in inconsistent determinations in several regions even though they have the same case background.

Keywords: Urgency, Marriage Dispensation, Judges, Religious Courts.



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dispensasi kawin di Indonesia, merupakan isu yang semakin marak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Dispensasi kawin, yang berarti izin untuk menikah di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang, sering kali menjadi solusi bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai usia yang diizinkan. Dalam konteks Indonesia, undang-undang yang berlaku menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, banyak kasus di mana pasangan muda, terutama di daerah pedesaan, mengajukan dispensasi kawin karena berbagai alasan, termasuk tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, atau keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga.

Berdasarkan data dari MAMPU (Kemitraan Asutralia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), disebutkan bahwa ada 1 dari 12 laki-laki Indonesia yang menikah sebelum usia 19, dan ada 3 dari 10 perempuan menikah sebelum usia 19 tahun.¹ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2020, disebutkan bahwa dari Januari sd Juni 2020, ada 34.000 permohonan dispensasi kawin, dan ada 97% dikabulkan.² Bahkan lebih mengejutkan bahwa dari 97% perkara yang dikabulkan tersebut ada 60% perkara yang dikabulkan merupakan anak di bawah 18 tahun.

Sedangkan data dari laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2023, disebutkan bahwa ada perkara 527 perkara dispensasi kawin.³ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan anak merupakan perkara yang sangat dilematis terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bentrokan pemahaman antara diyani dan qadhai dipahami oleh masyarakat muslim Kalimantan Selatan menimbulkan konflik internal terhadap sistem hukum yang ada di masyarakat. Negara berupaya membatasi perkawinan anak dengan pertimbangan maslahat, namun disisi lain, agama (fikih) memberikan kesempatan dan peluang untuk menikah dini.

Pentingnya dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik tentang hubungan mereka akan sangat membantu dalam mengurangi kebutuhan akan dispensasi kawin. Keluarga harus berperan aktif dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan dan memberikan dukungan moral dan emosional kepada anak-anak mereka.

Dengan semua pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin yang marak terjadi di Indonesia adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial,

¹ Australian Government dan Kementrian PPN/ Bappenas MAMPU (Kemitraan Asutralia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) The University Of Melbourne, *Konsekuensi Perkawinan Anak* (Jakarta: Bapennas, 2020).

² Laporan Badilag Tahun 2020, diolah Litbang Kompas/STI.

³ Laporan Tahunan PTA Banjarmasin Tahun 2023, h. 18.

budaya, ekonomi, dan pendidikan. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini melalui edukasi, regulasi yang ketat, serta dukungan yang tepat bagi generasi muda. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang usia, memiliki hak untuk menikah dengan cara yang bertanggung jawab dan siap menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.

Bertambahnya batas usia perkawinan untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menunjukkan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin.⁴

Dalam banyak kasus dispensasi kawin, hakim-hakim pengadilan agama tidak memiliki panduan makna “sangat mendesak” sehingga dapat digunakan sebagai indikator dalam memutuskan apakah perkara dispensasi kawin yang sedang diperiksa merupakan perkara dengan dasar alasan sangat mendesak atau tidak. Sehingga di pengadilan agama se-Kalimantan Selatan sendiri, dalam penelusuran awal penulis, masing-masing hakim menggunakan penafsirannya sendiri dalam memaknai frase “alasan sangat mendesak” tersebut. Bahkan tidak hanya di Kalimantan Selatan, di seluruh Indonesia memiliki problematika yang sama, yaitu tidak ada indikator yang seragam untuk digunakan oleh para hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Seperti yang dikemukakan oleh Refiasari, bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran autentik terhadap makna “alasan sangat mendesak.” Permintaan dispensasi kawin pada kasus ini tidak sesuai dengan prinsip maqasid syariah, perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak, tidak beralasan, tidak memenuhi kriteria alasan mendesak dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup di persidangan.⁵ Tidak hanya itu, bahwa banyak penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Hanisa Amalia, dkk, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah langkah pemerintah untuk mencegah pernikahan dini. Namun, sayangnya, penetapan ini tidak diikuti dengan perubahan aturan mengenai dispensasi nikah, yang menyebabkan lonjakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

⁴ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020).

⁵ Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

Hal ini terjadi karena kurangnya batasan yang jelas mengenai kapan dan dalam kondisi apa dispensasi dapat diberikan oleh pengadilan dan instansi terkait. Di lapangan, terlihat bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat di beberapa kota dan kabupaten setelah revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diberlakukan, dengan Pengadilan Agama Pematang mencatat kenaikan yang signifikan.⁶

Syawaludin, menjelaskan bahwa alasan mendesak yang diungkapkan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj adalah karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama sekitar satu tahun. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan pernah melarikan diri dari rumah selama satu minggu dan terlibat dalam hubungan intim layaknya suami istri. Keluarga khawatir bahwa jika mereka tidak segera dinikahkan, hal itu dapat menimbulkan fitnah dan masalah di masa depan. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif dan potensi mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, pernikahan antara keduanya perlu dilaksanakan tanpa penundaan, demi mencapai tujuan syariat Islam maqashid syari'ah yang berfokus pada perlindungan keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl). Menghindari kemungkinan mudharat yang berkelanjutan juga menjadi alasan mendesak lain untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang menekankan bahwa hukum seharusnya untuk kepentingan manusia, serta mempertimbangkan aspek etika dan moralitas. Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim tunggal telah memenuhi kriteria hukum progresif yang menghubungkan secara jelas antara hukum, kemanusiaan, dan moralitas.⁷ Hasan Ashari⁸, St. Zubaidah, dkk⁹, Marwiyah, dkk¹⁰, Herwawan dan Widigdo¹¹ dan Maimunah¹², yang meneliti secara komprehensif tentang dispensasi kawin, penulis menemukan hal yang hampir sama yaitu, ketidakseragaman alasan hakim atas frase “alasan sangat

⁶ Hanisa Amalia et al., “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

⁷ Syawaluddin, “Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau,” *Signfikan Humaniora* 2, no. 36 (2021).

⁸ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>. Lihat juga Hernawan Hernawan and Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

⁹ St. Zubaidah, Fahmi Al Amruzi, and Gusti Muzainah, “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan,” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.

¹⁰ Marwiyah Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

¹¹ Hernawan and Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.”

¹² Maimunah, “Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara,” *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020).

mendesak” tersebut. Sebagai masyarakat dengan mayoritas muslim, dengan maraknya dispensasi kawin yang diajukan, maka menurut penulis perlu sekali dirumuskan tentang “alasan sangat mendesak” dalam amanat undang-undang.

Ketidakteragaman dalam penafsiran ini menciptakan sejumlah masalah. Pertama, hal ini berpotensi melanggar prinsip hukum yang diharapkan, yaitu kepastian hukum. Setiap individu yang ingin menikah seharusnya dapat memahami dan memperkirakan hasil dari permohonan mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, dengan adanya perbedaan penafsiran, individu dapat merasa kebingungan dan tidak memiliki kejelasan mengenai apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat "alasan sangat mendesak". Ini bisa mendorong ketidakadilan, di mana individu di satu daerah mungkin lebih beruntung mendapatkan persetujuan perkawinan dibandingkan individu di daerah lain, meskipun situasi mereka mirip.

Kedua, ketidakseragaman penafsiran ini dapat berkontribusi pada terjadinya diskriminasi. Misalnya, jika hakim di satu daerah lebih menerima alasan-alasan yang berhubungan dengan status sosial atau ekonomi tertentu, dapat terjadi situasi di mana individu yang berasal dari latar belakang tertentu lebih diuntungkan daripada yang lain. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam penerapan hukum.

Dari penelusuran penulis dari beberapa penetapan tentang dispensasi kawin, memang terjadi beragam penafsiran atas makna urgensi tersebut. Sehingga terlihat problematikanya sama, namun mendapatkan hukum yang berbeda. Penelitian ini menjadi menarik karena selain dilakukan dengan membaca penetapan hakim, juga penulis akan menganalisa bagaimana indikator urgensi tersebut dapat diukur dengan dengan standar yang mendekati kemaslahatan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan *filsafat* dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah regulasi yang diteliti adalah penetapan pengadilan agama wilayah Kalimantan Selatan, yaitu 10 (enam) buah penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Bjm, 281/Pdt.P/2024/PA.Plh, 104/Pdt.P/2024/PA.Bjb, 82/Pdt.P/2024/PA.Brb, 133/Pdt.P/2023/PA.Brb, 18/Pdt.P/2021/PA.Brb, 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 13/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 492/Pdt.P/2024/PA.Mtp, dan 348/Pdt.P/2024/PA.Mrb. Penulis kemudian menganotasi penetapan tersebut, menyimpulkan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan mengulas tentang pertimbangan hakim atas alasan tersebut dan menganalisa tentang bagaimana penetapan tersebut berimplikasi terhadap hukum yang ada di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin adalah izin atau pengecualian yang diberikan kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan meskipun mereka tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti batas usia minimal atau adanya hubungan darah yang dilarang. Dispensasi ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi situasi-situasi yang mungkin tidak dapat diatasi dengan mengikuti aturan standar mengenai pernikahan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak yang mungkin akan lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam konteks hukum di Indonesia, dispensasi kawin sering dimohonkan kepada pengadilan, dan biasanya disertai dengan alasan-alasan yang kuat mengapa dispensasi tersebut perlu diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa "untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang pria harus berumur 19 tahun dan seorang wanita harus berumur 16 tahun." Namun, ayat (2) dari pasal tersebut juga mengatur tentang kemungkinan adanya dispensasi untuk melangsungkan perkawinan sebelum memenuhi syarat usia tersebut dengan ketentuan tertentu.

Polemik yang terus berlangsung di masyarakat mengenai batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan telah mendorong sejumlah kelompok untuk mengajukan gugatan judicial review. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, dengan mempertimbangkan hak kesetaraan di depan hukum, atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*. Dalam hal ini, diusulkan agar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) menjadi konstitusional bersyarat, yang berarti bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan menjadi 18 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Keputusan yang dihasilkan dari proses ini menjadi titik terang dan harapan baru dalam upaya mengubah norma hukum guna mengatasi praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia. Perubahan norma tersebut telah dituangkan dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam revisi ini, batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, secara tidak langsung telah menetapkan bahwa makna dewasa untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu bentuk yang lebih khusus atau *lex specialis*, baik untuk pria maupun wanita, dengan menetapkan batasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun. Meskipun keputusan ini tidak sejalan dengan ketentuan umum mengenai makna dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Mahkamah Konstitusi telah menyadari dampak negatif dari ketentuan tersebut, yang mengabaikan praktik perkawinan di bawah umur dan kesenjangan gender antara pria dan wanita.

Proses permohonan dispensasi kawin biasanya melibatkan pengajuan ke pengadilan negeri setempat dan harus disertai dengan dokumen pendukung serta memberikan alasan yang jelas dan kuat mengapa dispensasi diperlukan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengadilan akan memutuskan apakah dispensasi tersebut akan diberikan atau tidak, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak, terutama anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.

AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for Justice 2) telah melakukan penelitian mengenai analisis putusan dispensasi perkawinan pada tahun 2018, dengan total 13.880 perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian ini mengidentifikasi enam alasan utama permohonan dispensasi kawin, yaitu:

1. 31% disebabkan oleh anak perempuan yang sudah hamil;
2. 25% disebabkan oleh kedua anak yang saling mencintai;
3. 21% disebabkan oleh risiko pelanggaran nilai agama oleh anak;
4. 16% disebabkan oleh anak yang telah melakukan hubungan seksual;
5. 8% disebabkan oleh pelanggaran nilai sosial oleh anak; dan
6. 4% disebabkan oleh risiko berada dalam hubungan seksual.

Data menunjukkan bahwa dari seluruh perkara dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama, sebanyak 99% dikabulkan oleh hakim, sementara 1% ditolak. Fenomena meningkatnya angka persetujuan dispensasi kawin di pengadilan agama seharusnya tidak dijadikan alasan bagi publik untuk menyalahkan hakim sebagai penyebab utama tingginya angka perkawinan anak. Anggapan seperti itu jelas keliru, sebab hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili kasus dispensasi kawin sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada. Dengan demikian, hakim sepatutnya dinilai menjalankan tugasnya dengan sangat profesional.

Setelah diundangkannya "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia segera mengambil langkah responsif yang signifikan, melalui penerbitan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin, yang diundangkan pada 21 November 2019. Mahkamah Agung menyadari potensi peningkatan perkara dispensasi kawin di pengadilan setelah penetapan usia perkawinan yang lebih tinggi.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin, tetapi juga sebagai wujud komitmen nyata Mahkamah Agung untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak, agar upaya tersebut dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin.

Problematika perkawinan di bawah umur juga disebabkan oleh perbedaan hukum yang ada di masyarakat. Hukum agama yang dipegangi oleh masyarakat dan hukum negara yang digunakan untuk mengatur kemaslahatan penduduk dalam suatu negara tersebut. Dalam pandangan fikih, mayoritas pendapat ulama membolehkan terjadinya pernikahan anak, sedangkan negara mengaturnya dengan pembatasan demi tercapainya maslahat negara dan penduduk secara umum.

Pada forum Muktamar NU yang diselenggarakan di Asrama Haji, Sudiang, Makassar, pada tanggal 22-27 Maret 2010, para kiai membahas berbagai isu terkait perkawinan, termasuk batasan usia minimal untuk menikah, kawin gantung, tajdidun nikah, serta masalah ta'liq talak. Dalam Muktamar Ke-32 NU di Makassar tersebut, diputuskan bahwa menurut mayoritas ulama, tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Namun, para kiai menyarankan agar pernikahan sebaiknya dilakukan setelah mencapai usia baligh, dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ وَجُودَ الْمَصْلَحَةِ¹³

Artinya: "Sebagaimana dinyatakan dalam pendapat ulama Syafi'iyah, "Dalam menikahkan gadis kecil, syaratnya adalah adanya kemaslahatan"

Selain itu, peraturan terbaru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Undang-undang ini menggantikan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya menetapkan usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun.

Terjadi perbedaan di antara ulama tentang pernikahan anak ada yang tidak membatasi umur dalam absahnya sebuah pernikahan seperti halnya Ulama Madzhab Arba'ah bahkan Imam Mundzir berpendapat sudah menjadi ijma ulama (kesepakatan) menikahkan perempuan yang masih kecilpun boleh. Sebagian ulama seperti Ibn Syabramah, Abu Bakar Al-Ashom, dan 'Utsman Albatty menegaskan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah apabila kedua belah pihak telah mencapai usia

¹³ Wahbah al Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)., Jilid 9, h. 174.

baligh (dewasa). Pendapat ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap usia dan kematangan dalam suatu ikatan pernikahan.

"المبحث الأول أهلية الزوجين: يرى ابن شرملة وأبو بكر الأصبم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح) (النساء: 6) فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأنه لا حاجة بما إلى النكاح ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1) ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون. الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء واستدلوا عليه بما يأتي"¹⁴

¹⁴ Zuhailiy., Jilid 9, h. 171. Dalam Mughni al-Muhtaj, Jilid 3, h. 211, disebutkan bahwa:

"(ويجوز) للأب أن يزوج الصغير (من لا تكافئه بباقي الخصال) المعتبرة في الكفاءة كنسب وحرقة؛ لأن الرجل لا يعبر بافتراض من لا تكافئه. نعم يثبت الخيار إذا بلغ كما اقتضاه كلام الشرح والروضة هنا، وإن نازع في ذلك الأذريعي؛ فقد صرحا به أول الخيار حيث قالوا: ولو زوج الصغير من لا تكافئه وصححناه فله الخيار إذا بلغ. والثاني: لا يصح ذلك؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة. اهـ

Sangat penting untuk memahami bahwa pernikahan anak yang masih kecil dengan orang yang tidak sepadan dalam beberapa aspek, seperti nasab dan pekerjaan, memiliki pandangan yang beragam. Dalam hal ini, terdapat pendapat yang kuat bahwa seorang wali memiliki peran penting dalam melangsungkan akad tersebut. Para ulama dari empat madzhab sepakat bahwa pernikahan anak laki-laki dengan anak perempuan yang masih kecil diperbolehkan, asalkan akad dilaksanakan oleh walinya. Namun, perlu dicatat bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kondisi dan kualifikasi wali tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan semua aspek ini dengan bijak, agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan membawa kebaikan bagi semua pihak.

- 1) Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anak-anak boleh setiap wali, baik yang dekat maupun yang jauh dapat jadi wali anak perempuan yang masih kecil dengan anak lelaki yang juga masih kecil, wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa, dan apabila akadnya dilakukan bukan ayah dan kakeknya misalnya saudaranya atau pamannya maka kedua anak tersebut harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinan setelah dewasa.
- 2) Imam Assyafi'i berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu diperbolehkan seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi yang berhak menikahkan hanya ayah dan kakeknya, bila ayah dan kakek tidak ada tidak bisa pindah pada wali lainnya.
- 3) Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan anak laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur hanya dapat dilakukan oleh ayah mereka selama ia masih hidup. Jika ayahnya telah meninggal, maka pernikahan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan wasiat yang ditinggalkannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keinginan sang ayah.
- 4) Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang bisa menikahkan anak yang masih kecil hanya ayahnya, yang lain tidak. Lihat Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1958), Jilid 9, h. 415-417. Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), Jilid 2, h. 116-117.

"مسألة: ومن زوج غلاماً غير بالغ أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوج والده أو وصيه ناظر له في التزويج الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة: أحدها أنه ليس لغير الأب أو وصيته تزويج الغلام قبل بلوغه. وقال القاضي في المجرى للحاكم تزويجه لأنه يلي ماله: وقال الشافعي: يملك ولي الصبي تزويجه، ليألف حفظ فرجه عند بلوغه. وليس بسديد، فإن غير الأب لا يملك تزويج الجارية الصغيرة، فالغلام أولى. وفارق الأب ووصيه، فإن لهما تزويج الصغيرة، وولاية الأجير. وسواء أذن الغلام في تزويجه أو لم يأذن، فإنه لا يذن له."

Anak laki-laki yang dinikahkan oleh ayah atau kakeknya (bukan pihak lain) menurut Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj adalah sah. Namun, setelah anak tersebut mencapai usia dewasa, dia berhak untuk memilih apakah akan melanjutkan pernikahan tersebut atau tidak, sesuai dengan pendapat dalam kitab Roudloh. Sementara itu, menurut Al-Adzro'i, pernikahan semacam ini dianggap tidak sah.

Hal ini tentu menjadi salah satu sebab maraknya dan tingginya pernikahan sirri, termasuk pernikahan sirri atas anak-anak mereka. Masih kentalnya masyarakat muslim Indonesia mengikuti fikih dalam mazhab, dibandingkan mengikuti fikih negara yang telah melalui kajian perbandingan dan

Ada anggapan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat muslim hanya bergantung kepada keabsahan secara diyani, sedangkan negara hanya menjadi pencatat administrasinya saja. Hal ini menjadi dilema di dalam penegakan hukum di masyarakat. Buktinya sampai sekarang belum ada yang berani menerapkan bahwa syarat sah perkawinan adalah dicatatkan di kantor urusan agama. Beberapa gerakan yang mencoba memasukan pencatatan sebagai salah satu rukun nikah seperti CLD-KHI, yang *dibredel* tidak lama kemudian, yang memasukan pencatatan sebagai rukun nikah pada Pasal 7, dengan menghilangkan dua orang saksi dan ijab kabul yang menjadi dua dari 6 rukun nikah yang diakui dalam fikih.¹⁵

Anotasi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan secara bersama-sama dalam satu perkara karena kedua calon mempelai masih di bawah umur. Umur anak perempuan yang akan dinikahkan oleh orang tuanya berumur 17 tahun 09 bulan, demikian juga anak laki-laki berumur 17 tahun 09 bulan. Alasan pengajuannya adalah keinginan menikah kedua mempelai tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan karena masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan bahwa kedua anak tersebut sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan telah bertunangan selama kurang lebih 3 tahun, kedua orang tua sangat khawatir akan terjadi perbuatan dilarang oleh ketentuan

"الفصل الثاني ان المعتوه، وهو الزائل العقل يجنون مطبق، ليس لغير الاب ووصيه تزويجه. وهذا قول مالك: وقال ابو عبد الله ابن حامد للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة النساء، بأن يتبعهن ويريدهن، وهذا مذهب الشافعي، لأن ذلك من مصالحه، وليس له حال ينتظر فيها اذنه. وقد ذكرنا توجيه الوجهين في تزويج المجنونة. وينبغي على هذا القول أنيجوز تزويجه إذا قال اهل الطب: ان في تزويجه ذهاب علته. لأنه من أعظم مصالحه. والله اعلم الفصل الثالث: أن للاب أو وصيه تزويجهما، سواء كان الغلام عاقلاً أو مجنوناً، وسواء كان الجنون مستداماً أو طارقاً، فأما الغلام السالم من الجنون، فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في ان لايه تزويجه، كذلك قال ابن المنذير. ومن هذا مذهبه الحسنو والزهرري، وقتادو ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: لما روي ان ابن عمر زوج ابنه وهو الصغير، فاختصما الي زيد فأجازاه جميعاً، رواه الاثرم باسناده الي اخر فصل الرابع."

¹⁵ Lihat Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)," *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1097>. Lihat juga problematika yang dihadapi oleh KUA dalam Halili, "Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Disertasi* (2019).

hukum Islam. Anak laki-laki mengaku telah bekerja dan memiliki penghasilan RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Dalam pertimbangan hukumnya hakim sudah menasihati para pemohon tentang berbagai resiko yang akan terjadi apabila terjadi pernikahan dini. Hakim menemukan fakta di persidangan yang digali dari para pemohon, anak pemohon dan para saksi, bahwa anak para pemohon sudah sering terlihat berjalan bersama. Hakim menimbang bahwa Para Pemohon telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengawinkan anak-anak mereka dan bersedia mengambil tanggung jawab serta memberikan bantuan jika menghadapi kesulitan dalam membina rumah tangga, Hakim berpendapat bahwa jika dispensasi tidak diberikan dan perkawinan ditunda hingga anak-anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun, akan ada risiko timbulnya kemudharatan. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah kemudharatan harus diutamakan dibandingkan dengan menarik kemanfaatan. Dengan alasan ini juga, hakim mengabulkan permohonan para pemohon.

Anotasi Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Plh

Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari, ini juga merupakan perkara yang diajukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua anak karena kedua anak yang akan dinikahkan masih di bawah umur. Anak laki-laki berumur 18 tahun 8 bulan, sedangkan anak perempuannya berumur 18 tahun 3 bulan. Anak laki-laki sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kehendak menolak kedua anak tersebut untuk menikah resmi di kantor urusan agama ditolak karena belum mencapai umur minimal untuk menikah sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua anak tersebut sudah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan, dan bahkan hasil konseling yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A, merekomendasikan mereka untuk menikah. Kedua orang tuanya khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama.

Dalam pertimbangan hukumnya, setelah mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi. Hakim menasihati untuk tidak menikah dini, namun tidak berhasil. Bahkan dalam persidangan, para pemohon menyatakan bahwa akan melangsungkan pernikahan pada bulan September 2024 (pendaftaran perkara juga di bulan yang sama). Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hukum Islam, batas minimal umur tidak menjadi syarat mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Yang lebih penting adalah kriteria mukallaf, yaitu individu yang sudah mencapai aqil dan baligh. Artinya, seseorang dianggap siap untuk menikah jika ia sudah mampu berpikir dengan baik dan telah memasuki fase dewasa, yang ditandai dengan ihtilam atau haid. Oleh karena itu, jika seseorang memenuhi kriteria tersebut, ia dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab penuh. Dengan demikian, pernikahan dalam konteks hukum Islam lebih mengedepankan kematangan mental dan fisik daripada sekadar angka umur.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, masing-masing anak dari Para Pemohon dapat dikategorikan sebagai mukallaf karena telah mencapai aqil dan baligh, sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik serta penuh tanggung jawab.

Hakim juga menggunakan kaidah fikih dar'ul mafasid, dan hadis nabi tentang saran menikah bagi pemuda yang sudah siap untuk menikah. Dengan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk menikahkan kedua anak di bawah umur tersebut.

Anotasi Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Perkara dispensasi kawin ini diajukan oleh kedua orang tua anak, untuk anaknya yang masih berumur 17 tahun 3 bulan dengan seorang laki-laki yang berumur 18 tahun 5 bulan. Pengajuan ini didasarkan karena anak perempuan Para Pemohon sedang mengandung (di luar nikah), dan harus segera dinikahkan. Hakim sudah menasihati, tetapi karena alasan anak Para Pemohon sedang mengandung 7 (tujuh) bulan, maka Para Pemohon berkeras untuk tetap dapat diberikan dispensasi untuk menikah. Kehendak menikah anak dan calon suaminya juga sudah diajukan kepada kantor urusan agama namun ditolak karena alasan kurang umur. Hakim sudah mempertimbangkan Dalam hal ini, tidak terdapat halangan syar'i bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Ini menegaskan bahwa tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pasal 39 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, semua syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dengan demikian, mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Selanjutnya, sangat penting untuk diperhatikan bahwa anak-anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yang pada dasarnya menghalangi mereka untuk menikah dengan pasangan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan usia yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meskipun anak-anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon pasangannya dan menunjukkan kesiapan untuk membina rumah tangga serta bertanggung jawab atas pernikahan tersebut, peraturan yang mengharuskan calon mempelai pria dan wanita untuk mencapai usia 19 tahun tetap harus dipatuhi. Hal ini penting meskipun para Pemohon beranggapan bahwa alasan tersebut bersifat 'alasan mendesak'.

Lebih lanjut, 'alasan mendesak' yang dimaksud, yang memungkinkan seorang anak yang belum mencapai usia 19 tahun dapat memperoleh dispensasi untuk menikah dengan pasangan pilihannya. Hal ini merujuk pada Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan. Dispensasi ini diberikan dalam kondisi di mana tidak ada pilihan lain dan kebutuhan untuk melangsungkan pernikahan sangat mendesak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa aturan ini ada untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan individu yang terlibat. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon pasangan mereka telah terjalin dengan erat, sehingga memenuhi syarat untuk dianggap sebagai alasan mendesak. Hakim memutuskan bahwa permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan.

Anotasi Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Brb dan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Brb

1. Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Brb

Dalam perkara yang diajukan oleh satu Pemohon ini, mendasarkan alasan mendesaknya pada bahwa anaknya berumur 18 tahun 9 bulan dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang berumur 21 tahun yang sudah bekerja sebagai karyawan yang berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Anak dan calon suaminya sudah berpacaran selama 8 bulan, dan sudah bertunangan selama 1 minggu. Anak tidak dalam keadaan hamil, namun sering berduaan sehingga khawatir terjadi maksiat apabila tidak dinikahkan. Hakim berpendapat bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi keduanya serta menimbulkan aib bagi keluarga masing-masing. Mengingat hubungan antara mereka telah terjalin dengan sangat erat, terdapat potensi yang tinggi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Oleh karena itu, situasi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, "alasan sangat mendesak" diartikan sebagai kondisi di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan "bukti-bukti pendukung yang cukup" mencakup surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang serta pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut perlu segera dilaksanakan.

Hakim mengemukakan hadis tentang anjuran untuk menikah bagi seorang laki-laki yang beranjak remaja yang sudah mampu untuk menikah. Hakim juga menggunakan kaidah fikih, Apabila kita menghadapi dua kerusakan yang saling bertentangan, sangat penting untuk memilih dan memprioritaskan kerusakan yang lebih berat dampaknya, dengan melaksanakan solusi yang lebih ringan. Dalam konteks ini, Hakim berpendapat bahwa dampak negatif akibat penundaan pernikahan anak Pemohon jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko pernikahan anak di bawah umur. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah mengatasi dampak negatif dari penundaan pernikahan tersebut, demi kepentingan terbaik anak.

2. Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Brb

Permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh kedua orang tua anak. Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang berusia 23 tahun. Alasan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah anak dan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun dan dikawatirkan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Hakim mempertimbangkan Menimbang bahwa penafsiran tersebut berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur sering kali berujung pada perceraian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketidaksiapan istri sebagai pasangan muda, baik secara fisik, mental, maupun pemikiran, menghambat pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga serta dalam menghadapi dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak signifikan, termasuk peningkatan angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan akibat usia yang masih muda;

Mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik bagi calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik tanpa memikirkan kemungkinan perceraian, serta untuk memastikan lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas; Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa prinsip, maksud, dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan menetapkan batasan umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah. Hal ini bertujuan agar pernikahan dapat membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita yang diinginkan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, suami istri perlu saling mendukung dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.

Hakim juga merujuk pada tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 26 ayat (1) angka (3) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa salah satu kewajiban orang tua terhadap anak adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Oleh karena itu, alasan yang diajukan dalam persidangan tidak cukup kuat untuk menyimpangkan ketentuan yang mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Alasan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai ‘alasan mendesak’. Menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan ‘alasan mendesak’ adalah situasi yang mengharuskan dilaksanakannya perkawinan tanpa adanya pilihan lain. Namun, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal, dan anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, serta tidak dalam keadaan hamil dan belum menunjukkan kesiapan untuk menjadi seorang istri. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

3. Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Brb

Perkara ini diajukan oleh kedua orang tua anak yang baru berusia 13 tahun 5 bulan, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang berusia 20 tahun 8 bulan, yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya. Alasan yang diajukan oleh Para Pemohonnya adalah keduanya sudah bertunangan selama tiga bulan dan sangat dikawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan alasan mendesak yang diajukan oleh para Pemohon, tetapi lebih mempertimbangkan umur anak Para Pemohon yang masih 13 tahun 5 bulan. Hakim akhirnya menolak permohonan Para Pemohon tersebut.

Anotasi Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu dan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu

1. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Perkara ini diajukan untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun 1 bulan, dengan seorang laki-laki yang berumur 19 tahun. Dengan alasan bahwa kehendak menikah mereka sudah ditolak oleh kantor urusan agama dengan alasan kurang

umur. Alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah mengenal satu sama lain cukup lama yaitu 3 (tiga) tahun, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Calon suami anak tersebut juga sudah bekerja dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hakim telah memeriksa bukti dan saksi-saksi, yang ternyata menguatkan alasan Pemohon tersebut. Hakim menimbang Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan yang lama dan saling mencintai, serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan (membina rumah tangga). Pihak keluarga juga merasa khawatir bahwa jika pernikahan tidak segera dilaksanakan, akan muncul fitnah dan masalah di masa depan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar bagi keduanya, maka perlu segera dilaksanakan pernikahan. Hal ini memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan harus dilakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya.

Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana ini telah mendapatkan dukungan dan persetujuan dari orang tua masing-masing calon mempelai. Sebagai wujud dukungan, orang tua kedua pihak berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai. Dengan demikian, rencana pernikahan ini telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai. Hakim juga menegaskan bahwa fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1, 6, hingga 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) huruf (c) dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 serta Pasal 39 hingga 44 dari Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dengan pertimbangan tersebut, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan menarik masalah dan memilih mudharat yang lebih ringan.

2. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Perkara ini diajukan oleh kedua orang tua anak, yang mana anak masih berusia 16 tahun 7 bulan, dengan seorang laki-laki yang berumur 32 tahun yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan. Alasannya adalah keduanya sudah kenal dekat selama 3 tahun dan khawatir terjadi pelanggaran terhadap hukum Islam. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan PUSPAGA, anak tersebut belum matang untuk memasuki usia perkawinan, karena belum mengerti arti pernikahan.

Dalam pertimbangannya, hakim Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang memadai." Yang dimaksud dengan "alasan yang sangat mendesak" adalah keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa penjelasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa "alasan yang sangat mendesak" merujuk pada situasi di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melangsungkan perkawinan. Dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertemu satu hingga dua kali dalam seminggu. Keduanya mengakui tidak pernah melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seksual, seperti berciuman atau berpelukan, melainkan hanya berjalan dan bergandeng tangan, serta lebih banyak berkomunikasi secara daring karena calon suami anak para Pemohon lebih sering bekerja di kapal. Hakim menilai bahwa keduanya telah memahami batasan antara pria dan wanita serta menyadari hal-hal yang dilarang dan tidak ditoleransi oleh agama maupun adat masyarakat.

Hakim Menimbang bahwa alasan mendesak yang diajukan oleh para Pemohon untuk segera menikahkan anak mereka dan calon suaminya karena khawatir akan melakukan perbuatan zina, Hakim menilai hal tersebut tidak berdasar. Hadits yang relevan telah memberikan ibrah kepada anak para Pemohon dan calon suaminya untuk mencari alternatif halal dalam memenuhi syahwat yang belum dapat disalurkan secara sah, seperti melalui puasa dan melakukan kegiatan positif lainnya untuk meredakan gejala syahwat keduanya. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Para Pemohon.

Anotasi Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Perkara dispensasi kawin ini diajukan oleh seorang pemohon (ibu), untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki yang berumur 27 tahun 8 bulan. Alasannya Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah karena anak dan calon suaminya telah berpacaran selama 6 bulan, sering keluar bersama, sehingga Pemohon takut terjadi fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam. Calon suami sudah bekerja sebagai pendulang emas yang memiliki penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Anak dan calon suaminya sudah mengajukan kehendak nikah, namun ditolak kantor urusan agama, karena umur anak yang masih di bawah 19 tahun.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yang menunjukkan bahwa memang anak Pemohon yang hendak dinikahkan tersebut belum cukup umur bahkan masih berusia 13 tahun, dan tidak tamat sekolah. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, perlu ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mendukung pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh prinsip, maksud, dan tujuan perkawinan yang tidak akan tercapai;

Hakim juga mempertimbangkan pula bahwa penafsiran tersebut berangkat dari realitas di masyarakat, di mana perkawinan di bawah umur seringkali berujung pada perceraian. Hal ini umumnya disebabkan oleh ketidaksiapan fisik, mental, dan emosional dari pasangan muda untuk menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga serta menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks. Selain itu, pernikahan dini juga membawa dampak serius, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan akibat usia yang masih muda;

Hakim juga mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengedepankan prinsip bahwa calon suami istri harus memiliki kedewasaan fisik dan mental yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik tanpa memikirkan kemungkinan perceraian, serta untuk memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas.

Hakim juga menimbang bahwa fakta mengenai anak Pemohon menunjukkan bahwa ia tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya, mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meskipun terdapat fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya dan sering beraktivitas bersama, namun anak Pemohon dalam

hal ini belum siap secara fisik dan psikis untuk menjalani peran sebagai istri yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, alasan yang telah diungkapkan dalam persidangan tidak cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Anotasi Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 348/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Perkara ini diajukan oleh kedua orang tua anak untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki dewasa yang berusia 24 tahun, sedangkan anak mereka baru berusia 15 tahun 9 bulan. Alasan Para Pemohon adalah anak dan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sedemikian eratnya yang jika tidak dinikahkan khawatir terjadi pergaulan bebas yang perzinahan. Calon suami anak tersebut sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Hakim pemeriksa perkara telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, namun mereka tetap bersikukuh untuk melaksanakan pernikahan anak tersebut. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Namun, berdasarkan penjelasan dari Para Pemohon dan pihak-pihak terkait yang telah diuraikan dalam duduk perkara, tampak bahwa pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut sudah tidak memungkinkan lagi.

Hakim selain mempertimbangkan bahwa anak masih di bawah umur, hasil konseling menunjukkan bahwa anak masih belum layak untuk menikah, juga memperhatikan peraturan-peraturan setempat yang mengatur tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Dengan demikian dalam penilaian hakim, bahwa alasan mendesak yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi frase alasan mendesak sebagaimana yang ditafsirkan oleh hakim tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon.

Berikut ini Penulis merangkum simpulan dari anotasi 10 penetapan yang penulis kaji diatas.

No.	Nomor Perkara	Pengadilan Agama	Alasan DK	Jenis Penetapan
1	319/Pdt.P/2023/PA.Bjm	Banjarmasin	Kawatir anak bekerja. zina, sudah	Dikabulkan
2	281/Pdt.P/2024/PA.Plh	Pelaihari	Kawatir anak bekerja. zina, sudah	Dikabulkan
3	104/Pdt.P/2024/PA.Bjb	Banjarbaru	Hamil	Dikabulkan
4	82/Pdt.P/2024/PA.BrB	Barabai	Kawatir zina	Dikabulkan

No.	Nomor Perkara	Pengadilan Agama	Alasan DK	Jenis Penetapan
5	133/Pdt.P/2023/PA.Brb		Kawatir zina	Tolak
6	18/Pdt.P/2021/PA.Brb		Kawatir zina	Tolak
7	25/Pdt.P/2024/PA.Rtu	Rantau	Kawatir zina	Dikabulkan
8	13/Pdt.P/2024/PA.Rtu		Kawatir zina	Tolak
9	492/Pdt.P/2024/PA.Mtp	Martapura	Kawatir zina, calon suami sudah bekerja	Tolak
10	348/Pdt.P/2024/PA.Mrb	Marabahan	Kawatir zina	Tolak

Sumber Data: Penulis

Dari kajian 10 penetapan tersebut, penulis menganalisa bahwa tidak ditemukan ada standar baku tentang bagaimana indikator alasan mendesak di dalam pemeriksaan perkara. Hakim-hakim pemeriksa perkara mendasarkan bahwa menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta penjelasannya, menyatakan bahwa dalam pemberian dispensasi kawin, alasan yang dianggap sangat mendesak harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang memadai. Bukti tersebut mencakup keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami. Namun, hal ini menciptakan kesenjangan dalam kepastian hukum. Sebab, dengan hanya satu alasan mendesak, seperti kekhawatiran akan perzinahan, bisa terjadi inkonsistensi dalam keputusan; satu perkara bisa dikabulkan sementara yang lain ditolak.

Beberapa hakim berpendapat bahwa pemahaman mengenai alasan mendesak ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Imam Al-Suyuthi dalam Kitab al-Asybah wa Al Nadzaair, menunjukkan bahwa definisi dan penerapan hukum harus lebih jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakadilan.:

"فبالضرورة بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب"¹⁶

Artinya: "Dharurah/mendesak adalah suatu kondisi dimana jika tidak melakukan yang dilarang maka akan berdampak kehancuran bagi pelakunya";

Sebagian hakim mempertimbangkan bahwa masa remaja adalah periode di mana individu masih dalam proses pencarian identitas diri dan beradaptasi dengan perubahan fisiologis dan biologis menuju kedewasaan. Pada tahap ini, banyak remaja yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, karena mereka berusaha menunjukkan eksistensinya, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Selain itu, remaja yang terlibat dalam pernikahan belum sepenuhnya siap untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai seorang istri, mengingat pengalaman hidup mereka yang masih terbatas serta minimnya pemahaman tentang

¹⁶ Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhâ'ir Fi Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

pernikahan. Hal ini seringkali membuat mereka terjebak dalam masalah rumah tangga yang justru menambah beban hidup dan dapat berpotensi menyebabkan depresi.

Lebih lanjut, jika seorang wanita melahirkan pada usia remaja, ia berisiko mengalami gangguan psikologis yang dikenal sebagai baby blues syndrome. Kondisi ini ditandai dengan kekhawatiran dan kecemasan berlebihan setelah melahirkan, yang dapat mengubah suasana hati dan pola hidup, sehingga ibu menjadi lebih mudah merasa sedih, marah, cemas, dan menangis tanpa alasan yang jelas. Hal ini terjadi karena ibu terkejut dengan tanggung jawab yang harus diemban.

Kondisi mental perempuan yang menikah di usia muda sering kali menyebabkan trauma dan krisis percaya diri. Emosi yang belum matang dapat memicu percekocokan dalam hubungan, yang tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan di usia muda juga dapat mengganggu perkembangan kognitif, seperti ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, kesulitan dalam memecahkan masalah, dan gangguan memori.

Dominasi pasangan dalam hubungan pernikahan yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian. Di sisi lain, tekanan untuk bersosialisasi dan menghadapi pandangan masyarakat dapat membuat remaja merasa tertekan dan cenderung menarik diri dari aktivitas sosial, yang berdampak pada penurunan produktivitas.

Perceraian sering kali disebabkan oleh ketidakstabilan emosi. Berdasarkan fakta yang ada, interaksi dalam rumah tangga setelah pernikahan muda sering kali kurang baik, disebabkan oleh kesibukan dan sifat yang masih kekanak-kanakan. Di banyak wilayah di Propinsi Kalimantan Selatan, masih terdapat individu yang menikah dini dan dalam kehidupan rumah tangga mereka masih saling mengharapkan dukungan dari orang tua, memiliki keegoisan masing-masing, serta karakter yang belum matang.

Dari perspektif sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Ketidakmatangan emosi, gejala remaja, dan pola pikir yang belum matang menjadi faktor penyebabnya. Jika dilihat dari berbagai aspek, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif, di mana individu yang menikah muda cenderung lebih fokus pada diri sendiri dibandingkan mengurus anak mereka.

Lebih jauh lagi, kehidupan rumah tangga yang belum matang akan semakin menantang ketika menghadapi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga pasangan atau orang tua. Dalam dinamis hubungan keluarga, baik dengan orang tua, saudara, maupun ipar, sering kali muncul ketidakharmonisan akibat usia yang masih muda dan perilaku yang masih kekanak-kanakan, serta kurangnya kedewasaan dalam berpikir dalam konteks kehidupan rumah tangga. Situasi ini kerap memicu ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan miskomunikasi.

Dengan mempertimbangkan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161, yang menjadi acuan dan pertimbangan bagi hakim, kita dapat memahami pentingnya kedewasaan dalam menghadapi situasi-situasi tersebut:

"إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَاهِمَا"¹⁷

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Hakim juga sering menggunakan alasan tentang menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, apalagi hanya didasarkan pada kekawatiran yang tidak didasarkan pada bukti yang tidak kuat. Hakim biasanya menampilkan kaidah sebagai berikut:

"كَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا"¹⁸

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.

Sebagian hakim berpendapat bahwa, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, hakim menyimpulkan bahwa mafsadah yang ditimbulkan akan jauh lebih besar jika pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami dilaksanakan. Hal ini disebabkan dampak yang akan dirasakan oleh anak dari berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosiologis. Dari kajian penulis, bahwa belum didapatkan aturan yang mengatur tentang bagaimana menentukan indikator mendesak sebagai alasan yang dibenarkan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan permasalahan bersama yang harus dihadapi oleh berbagai pihak. Pengaturan ulang batas usia minimal menikah sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, membuat banyak masyarakat harus memohonkan dispensasi nikah atas anaknya yang hendak dinikahkan. Alasan-alasan yang diajukan sebagai dasar permohonan dispensasi nikah menjadi alasan yang dipertimbangkan oleh hakim untuk memutus perkara tersebut. Banyak alasan yang masih sumir, banyak alasan urgensi yang tidak bisa dibuktikan di persidangan, yang pada akhirnya pertimbangan hakim tidak maksimal dalam menganalisa fakta-fakta hukum yang ada.

¹⁷ al-Suyuthi., h. 61.

¹⁸ Abdul Rahman, *Kitab Taqir Al-Qawaid Wa Tahrir Al-Fawaid* (Beirut: Dar al-Afnan, 2001)., Jilid 2, h. 468. Lihat juga Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Ma Tafarra'a 'Anha* (Riyadh: Dar Balensiah, 1999)., h. 527.

Dari 10 penetapan yang penulis kaji, ada 4 penetapan dikabulkan dengan alasan kawatir terjadi perzinahan, ada 1 yang kabulkan karena anak sudah hamil. Ada 5 (lima) penetapan lainnya dengan alasan kawatir terjadi perzinahan ditolak oleh hakim. Jika dengan alasan ini, semua akan dikabulkan maka akan terlihat bahwa pengadilan agama menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Padahal sejatinya tidaklah demikian, masyarakat yang datang ke pengadilan agama untuk memohon dispensasi kawin kepada anaknya yang masih di bawah umur, adalah masyarakat yang sadar dan taat hukum. Sedangkan pernikahan dini yang ada di masyarakat secara sirri lebih banyak dan tidak terdata secara formal di instansi-instansi formal yang selama ini dijadikan patokan sebagai tinggi rendahnya angka pernikahan dini di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan karena indikator urgensi dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan penyelesaian perkara dispensasi nikah belum dirumuskan dengan, sehingga meskipun hakim memiliki independensi dalam mengadili, setidaknya memiliki patokan untuk mengadili dispensasi kawin secara seragam.

Penulis menyarankan bahwa perlu dikaji secara komprehensif makna urgensi dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku. Kajian ini tentu mesti diperlukan berbagai macam penetapan dispensasi kawin di berbagai wilayah seluruh Indonesia, kemudian dikuatkan dengan wawancara dengan hakim peradilan agama maupun peradilan negeri tentang makna urgensi tersebut. Sehingga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan kajian naskah akademis untuk membuat sebuah aturan baru tentang bagaimana indicator urgensi dalam permohonan dispensasi kawin diterapkan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Ma Tafarra'a 'Anha*. Riyadh: Dar Balensiah, 1999.
- al-Suyuthi, Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân. *Al-Asybah Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syarbini, Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*. Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi, 1958.
- Amalia, Hanisa, Muhtadi Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, and Hamsiri Hamsiri. "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.
- Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.
- Halili. "Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Disertasi*, 2019.
- Hernawan, Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan

Hikmah, Ahmadi Hasan, Jalaluddin, Muhammad Nafi: Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin

Agama Wonosari.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020).

Kurniawan, Muhamad Beni, and Dinora Refiasari. “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

Maimunah. “Dipensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara.” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020).

MAMPU (Kemitraan Asutralia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) The University Of Melbourne, Australian Government dan Kementerian PPN/ Bappenas. *Konsekuensi Perkawinan Anak*. Jakarta: Bappenas, 2020.

Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

Rahman, Abdul. *Kitab Taqir Al-Qawaid Wa Tahrir Al-Fawaid*. Beirut: Dar al-Afnan, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002.

Sayyad, Muhammad Amin. “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution).” *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1097>.

Syawaluddin. “Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau.” *Signfikan Humaniora* 2, no. 36 (2021).

Zubaidah, St., Fahmi Al Amruzi, and Gusti Muzainah. “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan.” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.

Zuhailiy, Wahbah al. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.